



P E N E T A P A N
Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

OKI ANATASARI, Umur 51 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Kota Cirebon / 30 Oktober 1972, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru D IV No. 106 Kelurahan Kesenden Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 2 November 2023 dibawah Nomor: 136/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri SUPRAPTO dan ENI DJUHAENI sebagai terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 678/Tb/1987/I. Tanggal 16 Januari 1988 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa pada tanggal 23 April 2011 di rumah tinggal Jl. Gn Semeru D IV No. 106 Kelurahan Kecapi. Kec.Harjamukti Kota Cirebon Ibu Kandung pemohon bernama ENI DJUHAENI Meninggal Dunia Karena Sakit. Dalam Usia 74 Tahun dan bertempat tinggal terakhir Jl. Gn Semeru D IV No. 106 Kelurahan Kecapi. Kec.Harjamukti Kota Cirebon, Sebagaimana terbukti dari surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/87/Kel.KEP/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani Lurah Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon;

Halaman 1 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn



3. Bahwa tentang kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut baik pihak keluarga maupun pemohon, belum pernah melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Sehingga Ibu Kandung pemohon bernama ENI DJUHAENI belum dibuatkan Akta Kematian;

4. Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Oktober 2023 telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang bermaksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Ibu Kandung pemohon bernama ENI DJUHAENI, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolak dengan alasan:

- Almarhum sudah meninggal dunia 12 Tahun yang lalu;
- Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian asli pada saat Almarhum meninggal 12 tahun yang lalu dari kelurahan.
- Datanya Sudah tidak ada di dalam databes kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

Oleh Karena itu telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Perda No.16 Tahun 2012 Pasal 58 Ayat (5) setiap peristiwa penetapan pengadilan, sehinggah untuk dapat didaftarkan tentang kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;

Rekomendasikan Penetapan Pengadilan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor : 472.11/971-CAPIL tertanggal 28 Juli 2023 Terlampir;

5. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Ibu Kandung Pemohon Bernama:

ENI DJUHAENI tersebut terdaftar/tercatat pada register kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alan tersebut diatas, maka pemohon, memohon kepada Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Agar setelah Menerima dan memeriksa permohonan pemohon berkenan memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Bahwa:

" Di Kota Cirebon pada tanggal 23 April 2011 telah Meninggal Dunia seseorang Perempuan Bernama:

----- **ENI DJUHAENI** -----

Dalam usia 74 Tahun bertempat tinggal terakhir di Jl. Gn Semeru D IV No. 106 Kelurahan Kecapi. Kec.Harjamukti Kota Cirebon;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ibu Kandung pemohon Bernama **ENI DJUHAENI** tersebut diatas Ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/mendaftar pada register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini. Tentang kematian Ibu kandung Pemohon Bernama **ENI DJUHAENI** tersebut dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematianya, setelah Salinan Sah penetapan ini ditujukan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 hingga P-9, berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274037010720011, atas nama Oki Anitasari, tertanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3274032001220004 atas nama Kepala Keluarga Oki Anitasari, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 20-01-2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 074/034/II/2021 tertanggal 24 Februari 2021 antara Bonaparte Siregar dengan Oki Anitasari yang dikeluarkan oleh Kutipan Akta Nikah (KUA) kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 678/Tb/1987/I tertanggal 16 Januari 1988, atas nama Oki Anitasari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor: 472.12/1527-CAPIL tertanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/87/Kel.Kcp/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kecapi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan pengganti keterangan kematian tertanggal 30 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perpanjangan Sewa Petak Makam Nomor: 469.1/263/UPT-DPRKP tertanggal 10 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perpanjangan Sewa Petak Makam Nomor: 469.1/541/UPT-DPRKP tertanggal 4 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANI SUPRIANDANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gunung Semeru Blok D IV Nomor 106 RT.003/RW.014 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak Saksi tinggal di perumahan Jalan Gunung Semeru dekat rumah Pemohon tepatnya sejak Saksi kelas 2 (Dua) SD dan Pemohon masih TK;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, hanya tinggal bertiga;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Pemohon karena Adik Saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu Ayahnya bernama Suprpto dan Ibunya bernama Eni Djuhaeni;

Halaman 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Pemohon karena Ibu pemohon adalah seorang Guru dan sering mengajari Saksi dan Adik Saksi saat pulang sekolah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah bercerita kalau Bapak Pemohon menikah dengan Ibu Pemohon adalah perkawinan yang kedua, sedangkan Ibu Pemohon adalah perkawinan pertama dengan Bapak Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Pemohon hanya memiliki 1 (Satu) orang Anak saja yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah Anak Tunggal karena setiap harinya Saksi melihat Pemohon hanya tinggal bertiga dengan Orang Tuanya;
- Bahwa Orang Tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia, Bapak Pemohon lebih dulu, baru Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 23 April 2023 di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sebelumnya Saksi pernah menemani Pemohon menjaga Ibu Pemohon yang sedang dirawat di RS Ciremai, namun sempat pulang ke rumah dan tidak lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi umur Ibu Pemohon pada saat meninggal dunia adalah 74 (Tujuh Puluh Empat) Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dari Ibu Pemohon yang bernama Eni Djuhaeni, alasannya karena Pemohon berencana mengurus proses balik nama sertifikat tanah peninggalan Ibu Pemohon yang masih atas nama Ibu Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon ingin membuat akta kematian Ibu Pemohon dan kematian Ibu Pemohon sudah lewat waktu pelaporan makan berdasarkan rekomendasi dari DISDUKCAPIL harus melalui penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan untuk Pemohon mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon karena waktu meninggal Ibu Pemohon sudah lama yaitu sekita 12(dua belas) tahun yang lalu, identitas tidak ada surat keterangan kematian asli pada saat

Halaman 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Meninggal sehingga harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

2. SITI MULYATI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gunung Semeru Blok D IV Nomor 106 RT.003/RW.014 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak Saksi tinggal di perumahan Jalan Gunung Semeru dekat rumah Pemohon karena rumah Saksi dibelakang rumah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, hanya tinggal bertiga;
- Bahwa Saksi beberapa kali pernah main ke rumah Pemohon karena rumah berdekatan;
- Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu Ayahnya bernama Suprpto dan Ibunya panggilannya Bu Eni;
- Bahwa setahu Saksi Orang Tua Pemohon sudah meninggal dunia, Bapak Pemohon lebih dulu meninggal daripada Ibu Pemohon, namun untuk waktunya Saksi tidak ingat;
- Bahwa seingat Saksi pada saat meninggal Ibu Pemohon sudah sepuh;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon;

3. INE SILVIYANTI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Saudara Sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gunung Semeru Blok D IV Nomor 106 RT.003/RW.014 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa setahu Saksi Ibu Pemohon adalah Anak kedua, sedangkan Bapak Saksi adalah Anak yang kelima dari 9 (sembilan) bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi Ibu Pemohon bernama Eni Djuhaeni, Ayah Pemohon bernama Suprpto, dan hanya dikarunia 1 (satu) orang Anak saja yaitu Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu Saksi Bapak Pemohon menikah dengan Ibu Pemohon adalah perkawinan yang kedua, sedangkan Ibu Pemohon adalah perkawinan pertama dengan Bapak Pemohon;

-Bahwa Orang Tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia, Bapak Pemohon lebih dulu, baru Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 23 April 2023 di rumah Pemohon;

-Bahwa setahu Saksi umur Ibu Pemohon pada saat meninggal dunia adalah 74 (Tujuh Puluh Empat) Tahun;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dari Ibu Pemohon yang bernama Eni Djuhaeni, alasannya karena Pemohon berencana mengurus proses balik nama sertifikat tanah peninggalan Ibu Pemohon yang masih atas nama Ibu Pemohon;

-Bahwa oleh karena Pemohon ingin membuat akta kematian Ibu Pemohon dan kematian Ibu Pemohon sudah lewat waktu pelaporan makan berdasarkan rekomendasi dari DISDUKCAPIL harus melalui penetapan dari Pengadilan;

-Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan untuk Pemohon mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon;

-Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon karena waktu meninggal Ibu Pemohon sudah lama yaitu sekita 12(dua belas) tahun yang lalu, identitas tidak ada surat keterangan kematian asli pada saat Almarhumah Meninggal sehingga harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menerangkan pula alasan mengajukan permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon adalah untuk keperluan administrasi di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

Halaman 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 3 (Tiga) orang Saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), diketahui Pemohon berdomisili di Jalan Gunung Semeru D IV No. 106 Kelurahan Kesenden Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan penetapan perihal kematian Ibu Pemohon yaitu seorang Perempuan bernama Eni Djuhaeni pada tanggal 23 April 2011 di Cirebon karena sakit, sehingga kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Eni Djuhaeni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon merupakan Anak Tunggal dari Orang Tua yang bernama Suprpto (Ayah), dan Eni Djuhaeni (Ibu);
- Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2011 di jalan Gunung Semeru D IV Nomor 106 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dalam usia 74 (tujuh puluh empat) tahun karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah lebih dulu meninggal dari Ibu Pemohon;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Penetapan Akta Kematian atas nama Eni Djuhaeni, yang merupakan Ibu Pemohon;
- Bahwa benar sebelumnya Pemohon sudah mencoba mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, namun menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dikarenakan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia 12(dua belas)

Halaman 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, dan tidak ada surat keterangan kematian asli pada saat Almarhumah Meninggal dunia, serta datanya sudah tidak ada dalam database kependudukan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Cirebon sehingga harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013, dibentuk dengan membawa semangat baru yakni dalam pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah melalui petugasnya berperan lebih aktif, sehingga bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian seorang bernama Eni Djuhaeni pada tanggal 23 April 2011 di Cirebon (*vide* bukti surat tertanda P-7) merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, pada pokoknya dapat diketahui bila setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk kemudian dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, menyebutkan bahwa pencatatan kematian

Halaman 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disertai dengan surat kematian, sedangkan pada Pasal 45 Ayat (2) disebutkan bahwa surat kematian tersebut diantaranya yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 perihal Pencatatan Kematian, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Penduduk adalah terhadap:

- penduduk yang kematiannya sudah lama, sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan,
- penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam dengan mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-7 berupa Surat pernyataan pengganti keterangan kematian tertanggal 30 April 2023, bukti surat tertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/87/Kel.Kcp/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kecapi, serta bukti surat tertanda P-8 berupa Surat Perpanjangan Sewa Petak Makam Nomor: 469.1/263/UPT-DPRKP tertanggal 10 Maret 2021, bukti surat tertanda P-9 berupa Surat Perpanjangan Sewa Petak Makam Nomor: 469.1/541/UPT-DPRKP tertanggal 4 April 2023, diketahui bila Ibu Pemohon yang bernama Eni Djuhaeni telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2011 di rumah Orang Tua Pemohon di Cirebon karena sakit, sehingga dapat dikatakan bila kematian penduduk tersebut sebagai suatu kematian yang sudah lama;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-5 berupa Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor: 472.12/1527-CAPIL tertanggal 30

Halaman 10 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diketahui bila atas nama Eni Djuhaeni sudah meninggal 12 (Dua Belas) Tahun yang lalu, datanya sudah tidak ada dalam database kependudukan pada Disdukcapil Kota Cirebon, sehingga dipandang perlu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ani Supriandani, Saksi Ine Silviyanti, terhadap kematian Eni Djuhaeni pada tanggal 23 April 2011 tersebut Pemohon sudah melapor ke ketua RT, namun karena kesibukan dan berjalannya waktu tidak ditindaklanjuti lagi oleh Pemohon dan saat ini Pemohon mengajukan Penetapan Kematian Ibu Pemohon tersebut terkait pengurusan balik nama sertifikat tanah peninggalan Ibu Pemohon yang masih atas nama Ibu Pemohon dan selain itu karena untuk kepentingan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi, dapat diketahui bila pengurusan Akta Kematian atas nama Eni Djuhaeni telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi, tidak terdapat bukti yang menunjukkan pada pukul berapa tepatnya Ibu Pemohon tersebut meninggal dunia, bukti-bukti yang ada hanya menunjukkan sebatas pada tanggal kematian, hal mana cukup relevan bila dihubungkan dengan telah lamanya kematian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah pengurusan sertipikat tanah yang turun kepada ahli waris, mengurus pensiunan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan pembuatan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan perihal kematian Ibu Pemohon yaitu seorang Perempuan bernama Eni Djuhaeni pada tanggal 23 April 2011 di jalan Gunung Semeru D IV Nomor

Halaman 11 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dalam usia 74 (tujuh puluh empat) tahun karena sakit, sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk diantaranya mengenai pelaporan Peristiwa Penting, sehingga sudah sepatutnya Pemohon yang menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan, yang selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan dengan demikian terhadap petitum angka 3 patutlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pada tanggal 23 April 2011 di jalan Gunung Semeru D IV Nomor 106 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama ENI DJUHAENI pada umur 74 (Tujuh Puluh Empat) Tahun karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat tentang

Halaman 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian atas nama seorang Perempuan bernama ENI DJUHAENI pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari *itu juga* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heni Juhaeni, Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Heni Juhaeni

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Cbn